



PENETAPAN
Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata Permohonan yang diajukan oleh:

1. **Aris**, beralamat di Gubuk Baru RT.002, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat; dan
2. **Sa'mah**, beralamat di Gubuk Baru RT.002, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hanan, S.H.; 2. Lestari Ramdani, S.H.; 3. Suhadatul Akma, S.H.; 4. Maria Nona Yantri, S.H.; 5. Ahmad Yani, S.H.; Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan register No: 519/SK.PDT/20/PN.MTR, yang selanjutnya disebut sebagai- **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 5 Agustus 2020 dibawah Register No. 400/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan pada tahun 1998 du Dusun Gubuk Baru Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupeten Lombok Barat dan dicatatkan sesuai Surat Keterangan Telah Menikah No. 259/BML-KD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Devi Novianti, Perempuan, lahir di Banyumulek pada tanggal 29 Januari 2020;
 - Ayu Rismawati, Perempuan, lahir di Banyumulek pada tanggal 17 September 2000;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwi Ernayanti, Perempuan, lahir di Banyumulek pada tanggal 13 April 2002;

Yang kelahiran anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 56.234/IS/LB/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang semula tertulis **AYU RISMAWATI lahir di Banyumulek pada tanggal 17 Februari 2000** yang seharusnya **AYU RISMAWATI lahir di Banyumulek pada tanggal 8 Agustus 2001** sesuai dengan:

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri Nomor : DN-23 DI/06 0040873 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bernama Fauzi S.Pd pada tanggal 2 Juni 2017;
- Surat Keterangan Beda Nomor : 253/BML-KD/VII/2020 dari Kepala Desa Banyumulek dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2020;

4. Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada anak kedua Para Pemohon akan tetapi terdapat perbedaan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56.234/IS/LB/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan data dokumen lain sehingga diperlukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon;

5. Bahwa karena anak kedua Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 56.234/IS/LB/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang semula tertulis **AYU RISMAWATI lahir di Banyumulek pada tanggal 17 Februari 2000** dirubah menjadi **AYU RISMAWATI lahir di Banyumulek pada tanggal 8 Agustus 2001**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6.234/IS/LB/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang semula tertulis **tanggal 17 Februari 2000** dirubah menjadi **tanggal 8 Agustus 2001**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan kuasanya yakni 1. Abdul Hanan, S.H.; 2. Lestari Ramdani, S.H.; 3. Suhadatul Akma, S.H.; 4. Maria Nona Yantri, S.H.; 5. Ahmad Yani, S.H.; adalah Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 102/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 30 Juli 2020. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan register No: 519/SK.PDT/20/PN.MTR dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'mah, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201022006110025 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Aris, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 6234/IS/LB/2013 atas nama Ayu Rismawati, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor: DN-23 DI/06 0040873 atas nama Ayu Rismawati, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek dengan Nomor: 253/BML-KD/VII/2020 atas nama Ayu Rismati, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek dengan Nomor: 259/BML-KD/VII/2020, **diberi tanda P-7**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hamdani

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Devi Novianti, Ayu Rismawati, dan Dwi Ernayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan penulisan tanggal, bulan, dan tahun dalam identitas dari salah satu anak Para pemohon yaitu anak Para Pemohon yang bernama Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ayu Rismawati;
- Bahwa terdapat kesalahan pada tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah 8 Agustus 2001 sebagaimana tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tanggal, bulan, dan tahun lahir di Akta Kelahiran atas nama Ayu Rismawati yang merupakan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen anak Para Pemohon tersebut seperti Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Beda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek yang mana di Akta Kelahiran anak Para Pemohon semula tertulis 17 Februari 2000 selanjutnya dirubah menjadi 8 Agustus 2001;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis Ayu Rsimawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 Februari 2000 adalah orang yang sama dengan anak Para Pemohon yakni Ayu Rsimawati lahir di Banyumelek pada tanggal 8 Agustus 2001 sebagaimana pula tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Beda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr



- Bahwa selama Para Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi Abran, S.Pd.

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Devi Novianti, Ayu Rismawati, dan Dwi Ernayanti;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan penulisan tanggal, bulan, dan tahun dalam identitas dari salah satu anak Para pemohon yaitu anak Para Pemohon yang bernama Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ayu Rismawati;

- Bahwa terdapat kesalahan pada tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah 8 Agustus 2001 sebagaimana tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tanggal, bulan, dan tahun lahir di Akta Kelahiran atas nama Ayu Rismawati yang merupakan anak dari Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen anak Para Pemohon tersebut seperti Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Beda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek yang mana di Akta Kelahiran anak Para Pemohon semula tertulis 17 Februari 2000 selanjutnya dirubah menjadi 8 Agustus 2001;

- Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 Februari 2000 adalah orang yang sama dengan anak Para Pemohon yakni Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 8 Agustus 2001 sebagaimana pula tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Beda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek;

- Bahwa selama Para Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah tanggal, bulan, dan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6.234/IS/LB/2013 tertanggal 28 Mei 2013 milik anak Para Pemohon yang semula tertulis 17 Februari 2000 dirubah menjadi 8 Agustus 2001 dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'mah yang merupakan Para Pemohon (Vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201022006110025 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Aris, Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek dengan Nomor: 259/BML-KD/VII/2020, yang mana keseluruhan alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah menikah pada Tahun 1988 di Dusun Gubuk Baru Desa Banyumelek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, serta dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan pula bahwa terdapat 3 (tiga) orang anak yang bernama Devi Novianti, Ayu Rismawati, dan Dewi Ernayati (Vide bukti P-3 dan P-7);

Menimbang, bahwa terhadap nama Ayu Rismawati yang lahir di Banyumelek pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6234/IS/LB/2013 tertanggal 28 Mei 2018 yang menerangkan bahwa atas nama Ayu Rismawati merupakan anak dari pasangan suami istri dari Aris dan Sa'Mah (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Beda dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek dengan Nomor: 253/BML-KD/VII/2020 atas nama Ayu Rismati (Vide bukti P-6)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama yang tertera pada Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor: DN-23 DI/06 0040873 atas nama Ayu Rismawati (Vide bukti P-5) dan di Kartu Keluarga tertulis bahwa tempat dan tanggal lahir di Banyumelek, 17-09-2000 terdapat perbedaan penulisan namun merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon di muka persidangan ternyata terdapat perbedaan penulisan tanggal, bulan, dan tahun dalam identitas anak Para Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2000 dengan yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor: DN-23 DI/06 0040873 atas nama Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 8 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran yang tertulis Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2000 adalah orang yang sama dengan anak Para Pemohon yakni Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 8 Agustus 2001 sebagaimana pula tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor: DN-23 DI/06 0040873 atas nama Ayu Rismawati dan Surat Keterangan Beda dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek dengan Nomor: 253/BML-KD/VII/2020;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk menyeragamkan dokumen-dokumen milik anak Para Pemohon seperti Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor: DN-23 DI/06 0040873 atas nama Ayu Rismawati sebagaimana telah dijelaskan di Surat Keterangan Beda dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kediri, Desa Banyumelek dengan Nomor: 253/BML-KD/VII/2020 atas nama Ayu Rismawati yang mana di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut semula tertulis Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 17 Februari 2000 selanjutnya dirubah menjadi Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal 8 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan perbaikan kesalahan pada tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 6234/IS/LB/2013 yang semula tertulis Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal **17 Februari 2000** dan seharusnya tertulis adalah Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal **8 Agustus 2001**, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon No. 6234/IS/LB/2013 yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6234/IS/LB/2013 tertanggal 28 Mei 2013 yang semula tertulis dan terbaca Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal **17 Februari 2000** dirubah/diganti menjadi Ayu Rismawati lahir di Banyumelek pada tanggal **8 Agustus 2001**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan, dan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6234/IS/LB/2013 tertanggal 28 Mei 2013 tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6234/IS/LB/2013 tertanggal 28 Mei 2013 tersebut sehingga selengkapya berbunyi **8 Agustus 2001**;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2020, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.....S	:	Rp 10.000,00;
umpah		
4.....P	:	Rp 50.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP.....		
6.....P	:	Rp- ;
anggihan		
Jumlah	:	Rp116.000,00;
		(seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)